

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang Teori Kubus Kekuasaan atau biasa dikenal dengan *Powercube Theory* pada kemenangan Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo pada pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020. Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan sebuah perwujudan yang nyata dari implementasi negara demokrasi dan sekaligus juga menjadi sarana publik untuk menyalurkan kedaulatannya, yang mana kedaulatan tersebut berupa bentuk kebebasan masyarakat untuk dapat memilih kandidat politik pada PILKADA tanpa adanya sebuah paksaan dari pihak manapun. Dengan dilaksanakannya PILKADA, artinya bahwa perwujudan hak politik publik juga disambut dengan baik, sekaligus PILKADA juga menjadi sebuah sarana untuk proses pergantian pemimpin secara demokratis yang akan memimpin sebuah wilayah pada periode yang sudah ditetapkan sesuai undang-undang.

PILKADA khususnya dalam skala kabupaten, bertujuan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di sebuah wilayah yang disebut sebagai kabupaten. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang berbunyi “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dipilih secara demokratis*”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik (Widodo, 2015). PILKADA secara langsung dapat dikaitkan dengan pemerintahan lokal yang demokratis, ada tiga alasan mengapa hal tersebut harus terjadi, yakni (Widodo, 2015): Pertama, pemerintahan lokal yang demokratis dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik tingkat lokal (*political equality*). Kedua, pemerintahan lokal mengedepankan pelayanan pada kepentingan publik (*local accountability*). Ketiga, dapat meningkatkan percepatan pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat (*local responsiveness*).

Dalam kontestasi politik lokal seperti pelaksanaan PILKADA, kandidat politik menjadi tokoh sentral yang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan dengan berbagai strategi untuk melakukan tata kelola kekuasaan yang memumpuni (Aminah et al., 2020). Dalam memilih strategi politik, kandidat pasangan calon banyak melakukan berbagai strategi untuk mengelola kekuataannya demi mencapai kemenangan. Dimulai dari melakukan marketing politik melalui media sosial (Pemilihan et al., 2015), kampanye menggunakan cara konvensional, hingga kegiatan melanggar regulasi pemilu seperti melakukan politik uang sebagai bentuk tata kelola kekuatan para kandidat politik untuk memenangkan sebuah kontestasi politik di tingkat lokal (Pahlevi & Amrullohi, 2020).

Kontestasi politik lokal yang mempertarungkan kekuatan antar kandidat membuat kajiannya selalu menjadi dinamis. Seringkali, ketimpangan dalam kepemilikan kadar kekuasaan dan kekuatan antar kandidat politik berperan dalam penentu dari hasil kemenangan sebuah kontestasi politik, khususnya yang paling penting adalah proses tata kelola kekuasaan yang efektif (Levin, 2016). Banyak peneliti ilmu politik meletakkan perhatian pada studi mengenai faktor kemenangan seorang kandidat politik dari upaya pengelolaan kekuatan politik dalam sebuah kontestasi politik lokal, seperti keberhasilan kelompok oposisi dalam membangun stigma negatif publik terhadap petahana (Putri & Qodir, 2017), politik identitas (Hemay & Munandar, 2016), politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2015), Dalam jangkauan tertentu, yang paling ekstrem tata kelola kekuatan kandidat politik dilakukan hingga menurut (Rakhmawanto, 2020), contohnya seperti memberikan mobilisasi ASN dalam birokrasi pemerintahan yang harus bersifat netral dan bebas dari kepentingan politik praktis, atau bahkan melakukan mobilisasi Tokoh Masyarakat yang mana selain partai politik sebagai instrument dalam PILKADA, keterlibatan organisasi masyarakat juga berpengaruh besar dalam melakukan mobilisasi massa (Anan 5da, 2018). Semua upaya-upaya tata kelola kekuatan tersebut dilakukan untuk memperoleh kemenangan politik ditingkat lokal. Sehingga membuat kontestasi PILKADA semakin dinamis.

Namun berbagai sarjana ilmu politik banyak mengkaji sudut pandang tata kelola dan distribusi kekuasaan pada satu aspek independen saja seperti apa yang telah peneliti sebutkan diatas. Padahal sejatinya, tata kelola dan distribusi kekuasaan yang dilakukan oleh seorang kandidat politik pada kontestasi politik

lokal dapat terdiri dari berbagai dimensi yang semuanya saling terhubung secara dinamis, tidak hanya berdiri secara independent yang banyak dianggap sebagai faktor determinan terbesar dari kemenangan seorang kandidat politik melalui tata kelola dan distribusi kekuasaannya. Maka dari itu, menjadi penting jika kajian dari tata kelola dan distribusi kekuasaan pada kandidat politik yang bertarung di kontestasi politik lokal dapat memotret berbagai dimensi yang belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan faktor kemenangan seorang kandidat politik. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti mencoba untuk menggunakan Teori Kubus Kekuasaan (*Powercube Theory*) dari (Gaventa, 2006), yang mencakup 3 dimensi dalam melihat tata kelola dan distribusi kekuasaan seorang kandidat politik, yakni: Kekuasaan terlihat (*Visible Power*), Kekuasaan Tak Terlihat (*Invisible Power*), dan Kekuasaan Tersembunyi (*Hidden Power*). Penggunaan teori ini akan dapat mengkaji secara holistic bagaimana tata kelola dan distribusi kekuasaan pada kandidat politik lebih mendalam melalui dimensi-dimensi yang saling terhubung atas kemenangan kandidat politik, tidak hanya terpaku dalam satu faktor *independent* saja.

Pada 9 Desember 2020, Yogyakarta mengadakan PILKADA serentak yang meliputi 3 kabupaten yaitu; Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Dari ketiga kabupaten tersebut masing-masing memiliki jumlah kandidat yang berbeda-beda. Pada Kabupaten Sleman jumlah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati nya ialah 3 kandidat atas nama ; Pasangan Calon 1 ialah Danang Wicaksana Sulistyia – Agus Choliq, Pasangan Calon 2 ialah Sri Muslimah – Amin Purnama, dan Pasangan Calon 3 ialah Kustini

Sri Purnomo – Danang Maharsa. Dari ketiga pasangan calon yang terpilih menjadi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Sleman ialah Kustini Sri Purnomo – Danang Maharsa dengan perolehan suara sebanyak 217.921 suara. Pada Kabupaten Gunung Kidul jumlah pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupatiya ialah 4 kandidat atas nama : Pasangan calon 1 ialah Sutrisna Wibawa – Mahmud Ardi Widiyanto, Pasangan calon 2 ialah Immawan Wahyudi – Martanty Soenar Dewi, Pasangan calon 3 ialah Bambang Wisnu Handoyo – Benyamin Sudarmadi, dan Pasangan calon ke 4 ialah Sunaryanta – Heri Susanto. Dari keempat pasangan calon yang terpilih menjadi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul ialah Sunaryanta – Heri Susanto dengan perolehan suara sebanyak 155.878 suara. Pada Kabupaten Bantul jumlah pasangan calon Bupati – Wakil Bupatiya ialah 2 kandidat atas nama : Pasangan Calon 1 ialah Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo, dan Pasangan Calon 2 ialah Suharsono – Totok Sudarto. Dari kedua pasangan calon yang terpilih menjadi Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Bantul ialah Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo dengan perolehan suara sebanyak 306.563 suara.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil studi kasus PILKADA Kabupaten Bantul 2020 dikarenakan PILKADA Kabupaten Bantul adalah PILKADA yang menarik dibandingkan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul. Dimana pada PILKADA Kabupaten Bantul 2 pencalon yang ikut dalam pemilihan merupakan berasal dari satu kubu yang sama yaitu sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2015. Kemudian mencalonkan kembali tetapi dengan membawa pasangan yang berbeda pada tahun 2020. PILKADA tersebut diikuti

oleh Suharsono - Totok Sudarto sebagai petahana dan Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo sebagai petahana, yang pada akhirnya kontestasi politik lokal ini dimenangkan oleh pasangan yaitu Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo. Maka dari itu, peneliti ingin memahami tata kelola dan distribusi kekuasaan yang digunakan oleh Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo dalam memenangkan PILKADA Kabupaten Bantul 2020. Serta selisih kedua pasangan calon ini sebanyak 77.156 suara dengan persentase 14,8%.

Kasus yang serupa terjadi pada PILKADA Kabupaten Sleman. Yang mana diketahui Wakil Bupati Sleman pada Tahun terdahulu juga ikut serta mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Sleman atas nama Sri Muslimah dengan nomor urut 2. Tetapi calon pada nomor urut 3 ialah atas nama Kustini Sri Purnomo yang mana diketahui merupakan istri dari Bupati terdahulu Kabupaten Sleman yang telah habis masa periode jabatan. Dan pada PILKADA Kabupaten Sleman dimenangkan oleh istri dari Bupati terdahulu yang mana mengalahkan Wakil Bupati terdahulunya. Berbeda dengan kasus PILKADA Kabupaten Bantul yang mana kedua pencalon tersebut merupakan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada periode sebelumnya yang sekarang sudah pecah kubu. Dan Pilkada telah dimenangkan oleh Wakil Bupati terdahul dengan nomor urut 1.

Pemilihan studi kasus ini telah melalui sebuah pertimbangan, yakni: Pada tahun 2015 Kabupaten Bantul dipimpin oleh Suharsono sebagai Bupati terpilih dan Abdul Halim Muslih sebagai Wakil Bupati terpilih periode 2015 - 2020. Tetapi pada tahun 2020 pasangan ini pecah menjadi dua kubu, masing-masing

dari mereka menggandeng pasangan baru untuk dibawa naik memimpin jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2021-2025. Suharsono - Totok Sudarto sebagai petahana dan Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo sebagai petahana 2 pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020, artinya bahwa kedua kandidat politik ini sudah memahami segmentasi pemilih secara baik berdasarkan pengalaman mengikuti kontestasi Pilkada Kabupaten Bantul pada tahun 2015 dan telah mengumpulkan modal sosial selama menjabat. Akan tetapi, hasil PILKADA 2020 menunjukkan bahwa kemenangan diperoleh oleh Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo selaku kelompok oposisi pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020, yang artinya bahwa meskipun modal sosial lebih kuat dimiliki oleh Suharsono yang pernah menjabat sebagai bupati dan sebagai petahana pada Pilkada Kabupaten Bantul 2020, namun hal itu bukan menjadi faktor determinan untuk memenangkannya. Pada masa Jabatan Suharsono 2015 – 2020, tercatat tidak memiliki kasus dari segi apapun. Maka dari itu, peneliti ingin mengkaji tentang tata kelola dan distribusi kekuasaan yang dilakukan oleh Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo selaku petahana 2 hingga bisa mengalahkan petahana Suharsono – Totok Sudarto melalui kerangka teori kubus kekuasaan atau *Powercube Theory*.

B. RUMUSAN MASALAH

Banyak peneliti hanya mengkaji mengenai faktor kemenangan dari kandidat politik melalui sudut pandang satu dimensi yang independent, seperti politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2015), pembangunan stigma negatif publik

terhadap lawan politik (Putri & Qodir, 2017), politik identitas (Hemay & Munandar, 2016), politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2015), Mobilisasi ASN (Rakhmawanto, 2020), mobilisasi keterlibatan organisasi masyarakat (Ananda, 2018), dan berbagai dimensi independent yang berdiri secara mandiri pada penelitian. Maka dari itu, peneliti akan mencoba memahami kontestasi politik lokal dengan studi kasus kemenangan Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020 dengan menggunakan teori kubus kekuasaan yang mencakup tiga dimensi holistic (Gaventa, 2006), yakni Kekuasaan terlihat (*Visible Power*), Kekuasaan Tak Terlihat (*Invisible Power*), dan Kekuasaan Tersembunyi (*Hidden Power*). Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara kerja dari bentuk *Powercube Theory* pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020 yang dimenangkan oleh Abdul Halim Muslih – Joko Purnomo?”

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang bentuk dari *Powercube Theory* pada kemenangan Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan memperbarui kajian mengenai faktor kemenangan kandidat politik dalam kontestasi poltiik lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai landasan rekomendasi kepada pengawas pemilihan umum untuk dapat mengawasi kontestasi politik lokal lebih menyeluruh tanpa melihat satu dimensi independent saja.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian kali ini menggunakan 13 *literatur review*/tinjauan pustaka yang bersumber dari artikel jurnal dan buku yang relevan membahas mengenai faktor kemenangan kandidat politik di skala lokal. Adapun tujuan menganalisis tinjauan pustaka dari artikel jurnal ini ialah memperoleh persamaan dari penelitian yang akan diteliti dan juga perbedaan dari penelitian sebelumnya yang mana dapat memunculkan kebaruan dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat menemukan *research gap* atau celah penelitian. Pada penelitian ini ada tiga klasifikasi tinjauan pustaka. Faktor kemenangan kandidat politik Kekuasaan yang terlihat (*Visible Power*) terdiri dari 4 kajian ilmiah, Kekuasaan yang tersembunyi (*Hidden Power*) terdiri dari 5 kajian ilmiah, Kekuasaan yang tidak terlihat (*Invisible power*) terdiri dari 4 kajian ilmiah.

Faktor kemenangan kandidat politik di ranah lokal banyak sekali berfokus pada kajian penggunaan aspek kekuasaan yang terlihat (*Visible Power*) jika dalam kajian teori kubus kekuasaan. Seperti misalnya penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye dan branding kandidat politik atas prestasi dan kepedulian akan nilai-nilai yang dimilikinya. Seperti didalam penelitian milik (Fatanti, 2014) dan milik (Pilkada et al., 2015), telah memotret analisis dari faktor kemenangan kandidat politik melalui aktivasi media sosial yang digunakan sebagai platform kampanye politik dengan menampilkan prestasi-prestasi yang dimilikinya. Meskipun media sosial tidak terlalu memiliki dampak signifikan, namun penggunaan media sosial dalam ranah politik lokal seringkali menjadi salah satu faktor kemenangan kandidat politik di ranah lokal. Senada dengan hal tersebut, Ada strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik melalui media sosial dalam bentuk partisipasi politik untuk berkomentar, hal tersebut dapat membentuk opini publik tentang hal-hal positif yang dimiliki oleh kandidat politik di ranah lokal (Nur, 2019). Lebih jauh lagi, penelitian milik (Solihah, 2019) telah memotret faktor kemenangan kandidat politik melalui janji-janji revolusioner mengenai pembangunan dari kandidat politik di ranah lokal. Keberhasilan ini dinilai karena ketepatan pemilihan tema kampanye politik di media sosial dengan keadaan demografis masyarakat tertinggal di ranah lokal, sehingga materi kampanye di media sosial dalam bentuk janji pembangunan menarik simpati masyarakat untuk memilih dan sekaligus membangun jejaring kemenangan melalui media sosial menjadi faktor determinan besar dalam kemenangan kandidat politik di ranah lokal.

Disisi lain, tata Kelola kekuasaan dalam aspek kekuasaan yang tersembunyi (*Hidden Power*) juga banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Seperti kajian milik (Gunawan et al., 2020), telah memperlihatkan bagaimana kandidat politik lokal mampu memenangkan kontestasi dengan melakukan dengan monopoli dukungan partai politik dengan mementuk koalisi raksasa untuk memperoleh dukungan mayoritas konstituen. Kejadian serupa juga kerap terjadi di kontestasi politik lokal, ada hal seperti dijelaskan oleh (Surahmadi, 2017), yang menyoroti bagaimana perubahan koalisi partai politik dari setiap periode pemilihan kepala daerah. Hal yang sama dalam aspek kekuasaan yang tersembunyi pada teori kubus kekuasaan juga ditunjukkan oleh (Pahlevi & Amrullobbi, 2020), yang menyoroti tentang penggunaan politik uang dalam ranah kontestasi politik lokal turut menyumbang kemenangan kandidat politik. Ada juga penelitian milik (Saudi, 2020), yang mengkaji tentang faktor kemenangan kandidat politik di ranah lokal melalui manipulasi peraturan pemilihan kepala daerah dari para penyelenggara pemilu yang juga turut bermain tidak jujur. Selanjutnya aspek kekuasaan yang tersembunyi juga diperlihatkan oleh (Rakhmawanto, 2020), yang menyoroti mobilisasi para birokrat dalam kontestasi politik lokal sehingga hal ini menyalahi aturan dari netralitas ASN.

Pada aspek tata Kelola kekuasaan yang tak terlihat (*Invisible Power*) dalam kerangka *Powercube Theory* juga banyak yang mengkaji, lebih banyak terkait dengan faktor ideologis yang dimobiliasi oleh aktor diluar lingkaran kandidat politik. Seperti penelitian milik (Batubara et al., 2018), yang menyoroti ketokohan dari seorang pemuka agama yang memanfaatkan jaringan klientalisme dengan

para santri untuk memenangkan kandidat politik di ranah lokal, tentunya hal ini terbatas dalam hubungan klijentalisme antar pemuka agama dan santrinya saja. Selanjutnya juga dijelaskan oleh (Robi Cahyadi Kurniawan, 2019), yang menyoroiti tentang bagaimana ulama memberikan fatwa tunggal untuk mendukung kandidat politik tertentu. Sehingga kekuatan ideologis semakin terasa dalam hubungan klijentalisme yang terjadi antara ulama dan pengikutnya untuk mendukung kandidat politik di ranah lokal. Tidak hanya berkutat pada nilai-nilai keagamaan, tata Kelola kekuasaan dalam aspek tak terlihat juga turut menyoroiti nilai-nilai lokal. Seperti penelitian milik (Arifpraja, 2019), telah menyoroiti bagaimana ketua adat menggunakan nilai-nilai keloka lan dalam memberikan validasi kepada masyarakat setempat untuk memilih kandidat politik. Ketua-ketua adat yang menyerukan nilai-nilai kelokalan untuk dapat mendukung kandidat poltiik tertentu merupakan sebuah modalitas politik yang juga secara tidak langsung dimiliki oleh seorang kandidat politik, contohnya seperti penelitian milik (Pasangan et al., 2012), yang berhasil memotret bahwasanya ketua adat yang mendukung kandidat politik merupakan bbagian dari modal sosial yang cukup signifikan untuk dapat menentukan kemenangan kandidat politik.

Berdasarkan tinjauan Pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan dapat mengklasifikasikan penelitian-penelitian sebelumnya dalam tiga dimensi dari powercube theory, yakni: Kekuasaan terlihat (*Visible Power*), Kekuasaan Tak Terlihat (*Invisible Power*), dan Kekuasaan Tersembunyi (*Hidden Power*). Masing-masing penelitian berfokus pada satu dimensi yang independent saja, tanpa membahas ketiganya dalam satu penelitian yang sama.

Tabel 1.1 Ringkasan Tinjauan Pustaka

No	Klasifikasi Tema	Penulis	Temuan
1.	Kekuasaan yang terlihat (<i>Visible Power</i>)	(Fatanti, 2014) (Pilkada et al., 2015) (Nur, 2019) (Solihah, 2019)	Pada penelitian terdahulu, klasifikasi tema yang membahas faktor kemenangan kandidat politik dengan menggunakan dimensi Visible Power lebih menekankan pada branding kandidat politik melalui media sosial atas pretasi yang dimilikinya
2.	Kekuasaan yang tersembunyi (<i>Hidden Power</i>)	(Gunawan et al., 2020) (Surahmadi, 2017) (Pahlevi & Amrurrobi, 2020) (Saudi, 2020) (Rakhmawanto, 2020)	Pada penelitian terdahulu, klasifikasi tema yang membahas faktor kemenangan kandidat politik dengan menggunakan dimensi Hidden Power lebih menekan pada penggunaan kooptasi penyelenggara pemilu, monopoli koalisi partai politik, dan mobilisasi ASN.
3.	Kekuasaan yang tidak terlihat (<i>Invisible power</i>)	(Batubara et al., 2018) (Robi Cahyadi Kurniawan, 2019) (Arifpraja, 2019) (Pasangan et al., 2012)	Pada penelitian terdahulu, klasifikasi tema yang membahas faktor kemenangan kandidat politik dengan menggunakan dimensi Invisible Power lebih menekankan pada kajian bagaimana kemenangan kandidat politik yang didukung oleh para pemuka agama dengan menekankan validasi ideologis keislaman dan juga peran ketua adat dalam membawa nilai-nilai kelokalan untuk mendukung kandidat politik.

Sumber : diolah oleh peneliti (2022)

Mengisi kekurangan pada kajian sebelumnya merupakan tujuan dari dilaksanakannya pembaharuan pada penelitian. Mempertimbangkan beberapa hal dari penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya terlalu banyak condong untuk mengkaji faktor kemenangan

kandidat politik melalui satu dimesi saja, seperti *visible power*, *hidden power*, dan *invisible power*. Padahal dalam satu aktifitas kontestasi politik lokal, ketiganya memiliki relasi yang saling terhubung sebagai faktor yang signifikan dalam menentukan kemenangan kandidat politik. Pada penelitian lain, penulis berfokus hanya pada deskripsi teori saja. Dan pada penelitian saya, saya akan meneliti bagaimana cara kerja dari *Powercube Theory* pada fenomena kemenangan kandidat politik secara lebih komprehensif.

F. KERANGKA TEORI

Berdasarkan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Kerangka teori yang digunakan ada 2 teori, yaitu : Teori Kubus Kekuasaan (*Powercube theory*) dan PILKADA.


1. Teori Kubus Kekuasaan (*Powercube Theory*)

1.1. Pengertian Teori Kekuasaan Kubus

Powercube Theory atau biasa dikenal dengan teori kubus kekuasaan merupakan kerangka oprasional yang berguna untuk menganalisis sebuah tingkat, ruang, dan bentuk dari Tata Kelola Kekuasaan. Yang bertujuan untuk mengamati masyarakat dalam mengeksplorasi berbagai aspek kekuasaan juga dalam berinteraksi satu sama lain. Ikut sertanya aktor dengan aktor yang lain, mobilisasi dan perubahan juga hubungan dengan kekuatan dan gerakan. Teori kubus kekuasaan dicetuskan oleh (Gaventa, 2006), terinspirasi oleh teori gurunya yaitu Steven Lukes (Chalik, 2016).

Penjelasan kekuasaan menurut Gaventa ialah kekuasaan dua dimensi dan tiga dimensi. Dan menurut Lukes kekuasaan tidak hanya berada pada pengambilan sebuah keputusan tetapi juga berada diluar keputusan.

Gambar 1.1 Powercube Theory



Sumber: (Gaventa, 2006)

Dimensi bentuk mengacu pada cara bagaimana kekuasaan memanifestasikan dirinya dan dilakukan sebuah management kekuasaan untuk mencapai tujuan. Termasuk bentuk-bentuk yang terlihat (*Visible Power*), tersembunyi (*Hidden power*) dan tak terlihatnya (*Invisible Power*). Ruang dimensi Powercube mengacu pada partisipasi dan tindakan, termasuk apa yang disebut tertutup (*Closed Space*), diperkenankan (*Invited Space*) dan ruang yang diciptakan (*Claimed Power*). Tingkat dimensi level Powercube mengacu pada lapisan berbeda dari pengambilan keputusan dan wewenang yang memiliki skala vertikal termasuk; lokal, nasional dan global. Powercube dapat lebih mengeksplorasi kekuasaan yang terdiri atas kekuasaan atas, kekuasaan

untuk, kekuasaan dengan, dan kekuasaan dalam. Kekuasaan ini dapat dilihat aktor yang berkuasa (Karim, 2019).

1.2. Bentuk-bentuk Kubus Kekuasaan

Dimensi dalam bentuk-bentuk kekuasaan dapat dibagi menjadi 3 bentuk kekuasaan politik lokal (Gaventa, 2006), yakni:

a. Dimensi Kekuasaan terlihat (*Visible Power*)

Dimensi kekuasaan terlihat atau *visble power* adalah bentuk kekuasaan yang dapat terlihat di ruang publik atau pengambilan keputusan formal. Dimensi kekuasaan ini sering merujuk pada Lembaga politik, organisasi, legislatif, dan pemerintahan lokal. Kekuasaan ini dapat memperlihatkan kekuasaan yang dapat mengendalikan banyak elemen, sehingga dapat terlihat jelas oleh masyarakat publik. Kekuasaan dapat dengan mudah sengaja memperlihatkan untuk kepentingan tata kelola kekuasaan. Karena atas dasar hal tersebut, dapat terlihat siapa yang telah berpartisipasi dalam menyandang gelar pada kontestasi siapa yang menang dan siapa juga yang kalah. Dimensi ini, memperlihatkan bagaimana aktor tersebut mengelola kekuasaan dalam mempengaruhi atau membuat kebijakan atas dasar memperlihatkan kekuasaan mereka. kekuasaan terbuka berpendapat bahwa setiap orang bebas berpendapat dan juga berpartisipasi didalam kekuasaanya.

b. Dimensi Kekuasaan tersembunyi (*Hidden power*)

Dimensi kekuasaan tersembunyi atau *hidden power* merupakan

kekuasaan tersembunyi yang digunakan oleh kepentingan kelompok dalam mempertahankan hak istimewa dengan berpartisipasi dalam arena publik atau dengan mengendalikan politik di belakang (*backstage*). Kekuasaan ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan identitas kekuasaannya dalam daerah ataupun negaranya. Pada dasarnya, kekuasaan ini digunakan untuk memperoleh kekuasaan lain yang didasari oleh otoritas yang dimiliki. Dalam bentuk tersembunyi ini, berbagai kebijakan rahasia diciptakan.

c. Dimensi Kekuasaan Tidak Terlihat (*Invisible Power*)

Dimensi kekuasaan tidak terlihat atau *invisible power* merupakan kekuasaan yang tidak terlihat orang, mungkin beberapa tidak menyadari hak hak mereka dalam kemampuan untuk berbicara, bahkan sebgaiian datang untuk melihat berbagai bentuk dominasi atas mereka sebagai sesuatu yang alami. *Invisible power* mengacu pada bagaimana aktor yang melakukan tata Kelola kekuasaan bermain Bersama hal-hal yang dapat memicu dukungan kekuasaan, seperti bermain Bersama aktor-aktor lain yang memiliki kekuasaan kuat atas ideologi tertentu.

1.3. Ruang Kubus Kekuasaan

Ruang Kekuasaan pada teori kubus kekuasaan dibagi menjadi beberapa jenis (Gaventa, 2006), yakni:

a. Ruang tertutup (*Closed Space*)

Dalam prakteknya banyak pengaturan ruang pengambilan keputusan yang tertutup. Keputusan dibuat oleh aktor-aktor dibalik pintu tertutup, dengan berpura-pura seolah mendengar aspirasi dari masyarakat. Tanpa mengurangi dan tentu menghargai hak demokrasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan bernegara.

b. Ruang yang diperkenankan (*Invited space*)

Dalam tataran masyarakat dan pemerintah, partisipasi telah menciptakan peluang baru bagi keterlibatan dan konsultasi, biasanya melalui permohonan dari berbagai pihak berwenang, baik itu pemerintah maupun lembaga supranasional.

c. Ruang yang diciptakan (*Created/Claimed Space*)

Munculnya protes dan tekanan menyebabkan munculnya keinginan untuk membuka ruang tertutup dengan menciptakan ruang baru. Ruang yang diciptakan merupakan cara yang baru untuk mengatur partisipasi masyarakat dalam memberikan koreksi, kontribusi, dan evaluasi kekuasaan. Peran ini dapat dilakukan oleh LSM, Ormas, maupun lembaga formal.

1.4. Level Kubus Kekuasaan

Semua dimensi dapat dilakukan secara bersamaan sesuai dengan kemampuan aktor didalamnya, jaringan serta dukungan dari pihak-pihak lain. Dalam ranah disebuah tataran, kekuatan lokal banyak

dipengaruhi oleh kekuatan nasional, kemudian kekuatan nasional banyak dipengaruhi oleh kekuatan global. Karena hal ini setiap persoalan lokal dan nasional akan berhubungan dengan isu global, yang ada pada kasus tertentu di beberapa negara dunia ketiga. Ada kalanya isu tersebut berasal dari tingkat lokal, dan ada pula isu global yang merambah ke isu lokal (Gaventa, 2006).

2. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

1.5. Definisi PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara. Pilkada dapat dilakukan secara langsung oleh penduduk disuatu wilayah setempat yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah (PILKADA) juga diiringi dengan pemilihan wakil kepala daerahnya. Dalam sebuah Pilkada pemilihan kepala daerah dan wakilnya mencakup : Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk wilayah kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk wilayah Kota Madya.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) merupakan salah satu fondasi awal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi didaerah. Kekuasaan tertinggi dalam mengatur pemerintahan berada ditangan rakyat. Maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Melalui PILKADA, rakyat dapat bebas memilih siapa saja nantinya yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses

penyaluran aspirasi. Yang menentukan arah masa depan sebuah Negara. PILKADA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah No. 56 pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara gamblang ketentuan tentang pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

1.6. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Proses pelaksanaan pilkada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan pilkada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan. Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.

Dari undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1), dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

G. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Teori Kubus Kekuasaan

Powercube Theory merupakan 3 dimensi terhubung yang digunakan dalam melihat tata kelola dan distribusi kekuasaan pada aktor kandidat politik lebih mendalam yang mampu menganalisis mengapa seseorang berpotensi menang dan kalah dalam pertarungan elit politik.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan politik elektoral yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat yang berstatus Warga Negara Indonesia dengan usia 17 tahun keatas (bagi yang memiliki KTP). Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Kerangka kerja dalam penelitian ini akan difokuskan pada kajian pemahaman dari bentuk *powercube theory* milik (Gaventa, 2006). Dengan menggunakan studi kasus untuk menganalisis kemenangan kandidat politik pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020, peneliti akan menggunakan kerangka kerja

sebagai berikut:

Tabel 1.2 Definisi Operasional

No	Indikator	Parameter
1	<i>Visible Power</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada upaya pasangan kandidat politik Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo dalam menampilkan prestasi-prestasinya kepada publik untuk memperoleh dukungan 2. Mengacu pada bagaimana kandidat politik Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo dapat mempengaruhi, membuat, atau menjanjikan kebijakan publik yang dinilai akan berdampak positif 3. Mengacu pada hal-hal lain yang dapat dilihat oleh public sebagai upaya menggalang dukungan.
2	<i>Hidden Power</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada bagaimana kandidat politik Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo melakukan Tindakan-tindakan di belakang layer yang sengaja disembunyikan untuk memperoleh kemenangan politiknya
3	<i>Invisible Power</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu pada bagaimana kandidat politik Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo didukung oleh hal-hal yang bersifat ideologis seperti kedekatan dengan ulama 2. Mengacu pada bagaimana kandidat politik Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo didukung oleh aktor aktor sosial lain namun tanpa terlihat secara langsung.

Sumber : diolah oleh peneliti (2022)

I. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan rangkaian beberapa proses guna mencapai data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk bentuk dari Teori Kubus Kekuasaan pada kemenangan kandidat politik di PILKADA Kabupaten Bantul 2020. Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metodologi penelitian kualitatif merupakan jenis metodologi yang bisa dikatakan sebagai penelitian yang menekankan terhadap pemahaman mengenai atau yang berkaitan dengan masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan kondisi realitanya yang kompleks dan rinci (Sugiyono, 2011), maka dari itu, penelitian kualitatif bertujuan agar dapat memahami obyek yang diteliti secara mendalam.

Dalam proses penuntunan analisis diperlukan landasan teori yang telah ada berdasarkan temuan akan membuat semakin lebih terarah dalam menggali sebuah studi kasus (Sugiyono, 2011). Salah satu alasan memilih metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan sudah menjadi tradisi ilmiah yang digunakan dalam penelitian bidang ilmu khususnya ilmu-ilmu sosial, budaya, psikologi serta pendidikan. Lebih lanjut lagi, pendekatan studi kasus adalah penelitian yang memiliki sebuah pendekatan secara spesifik memiliki karakteristik khusus yang dapat dilakukan pada metodologi penelitian kualitatif atau kuantitatif. Dapat

dikatakan bahwa studi kasus merupakan suatu serangkaian dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci serta mendalam mengenai suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik secara di tingkat individu, kelompok, lembaga maupun organisasi agar dapat memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai peristiwa tersebut. Peristiwa yang dipilih biasanya disebut kasus adalah hal yang aktual (real-life events), bukan sesuatu yang sudah lewat tetapi yang sedang berlangsung (J. D. Creswell & Creswell, 2017)..

2. Jenis Data

Dalam penelitian terdapat dua jenis sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dapat didapatkan secara langsung kepada objek penelitian tanpa melalui perantara (Rukajat, 2018). Sedangkan, data sekunder didapatkan dari pengambilan sumber data yang telah ada kemudian dapat langsung digunakan. Dalam hal ini bisa memanfaatkan buku-buku, jurnal/artikel, media internet, televisi, dan majalah/koran sebagai bentuk sumber objek penelitian. Data sekunder didapatkan dari pengambilan sumber data yang telah ada dan selanjutnya bisa langsung digunakan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih sesuai dengan studi kasus yang ada pada judul penelitian. Kontestasi politik dalam Pilkada Kabupaten Bantul

tahun 2020 menuai beberapa tanda tanya atas kekalahan petahana Suharsosno-Totok Sudarto dan kemenangan Bupati terpilih Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam seorang peneliti dalam memperoleh data dalam sebuah studi kasusnya. Peneliti akan masuk ke dalam latar tertentu yang akan diteliti sehingga kualitatif fenomena dapat dipahami maknanya secara baik jika dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara (J. W. Creswell, 2010). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan memperoleh dari beberapa subjek yaitu wawancara, sedangkan data sekunder akan diperoleh dari kajian perpustakaan.

a. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu teknis dalam pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari berupa fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam mater berupa surat, catatan, file foto, hasil rapat, souvenir, artiker penulisan jurnal, berita, buku serta sumber tertulis lainnya. Oleh karena itu, materi dokumenter terbagi menjadi beberapa jenis yaitu diantara lain: autobiografi, surat pribadi, buku serta catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, maupun dokumen dari institusi, data di server, flash disk maupun data yang tersimpan di situs web (Sugiyono, 2019).

b. Wawancara

Pengumpulan informasi ini dilakukan dengan menggunakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung atau melalui media telekomunikasi antara pewawancara dan informan sesuai dengan pedoman tertentu. Inti dari wawancara tersebut adalah sebuah kegiatan yang bisa memperoleh informasi secara mendalam mengenai studi kasus yang diangkat oleh peneliti dalam penelitiannya atau bisa dikatakan sebuah proses pembuktian informasi yang telah di diperoleh melalui teknis lain sebelumnya (Sugiyono, 2019).

5. Teknik Analisis

Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan metode interaktif model, menurut (Huberman, 1994), menyatakan bahwa analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini teknik interaktif model digunakan sebagai berikut :

a. Reduksi data

Data yang direduksi bersumber dari data primer yang diperoleh dari wawancara kepada ketua tim sukses nomor urut 2, ketua tim sukses nomor urut 1, ketua KPUD, ketua Bawaslu, dan tokoh masyarakat pendukung, yang pada akhirnya akan merujuk pada proses penggalian data spesifik mengenai bentuk dari implementasi teori kubus kekuasaan pada kandidat politik Abdol Halim Muslih – Joko Purnomo di Pilkada Kabupaten Bantul 2020. Selanjutnya data dipilah serta disesuaikan dengan definisi operasional yang mengacu pada

Indikator Kekuasaan terlihat (*Visible Power*), Kekuasaan Tak Terlihat (*Invisible Power*), dan Kekuasaan Tersembunyi (*Hidden Power*).

b. Penyajian data

Selanjutnya data yang telah direduksi dilakukan penyajian data untuk mendapatkan gambaran terkait hasil penelitian. Data yang telah direduksi dari hasil wawancara kepada ketua tim sukses nomor urut 2, ketua tim sukses nomor urut 1, ketua KPUD, ketua Bawaslu, dan tokoh masyarakat pendukung pada akhirnya akan merujuk pada proses penggalan data spesifik mengenai bentuk dari *Powercube Theory* pada kemenangan Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020. hal ini agar mendapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun bentuk penyajian data dalam penelitian berupa teks deskriptif analisis.

c. Penarikan kesimpulan

Dalam tahap ini dilakukan untuk menginterpretasikan data hasil penelitian, mengenai bentuk dari *Powercube Theory* pada kemenangan Abdul Halim Muslim – Joko Purnomo pada PILKADA Kabupaten Bantul 2020.